

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Silaen (2015: 1).

Pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi pajak secara umum terdiri dari *fungsi budgetair* dan *fungsi regularend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak difungsikan sebagai sumber pemasukan negara, dimana nantinya pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan negara baik itu untuk belanja rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulared* memiliki arti bahwa pajak difungsikan sebagai media untuk mengelola atau menjalankan strategi pemerintah di bidang ekonomi dan sosial, selain itu pajak difungsikan untuk menggapai sasaran yang lebih spesifik di bidang non keuangan (Paramita & Budiasih, 2016).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pajak juga mereformasi sistem perpajakan menjadi lebih modern. Sistem perpajakan lebih modern diharapkan mampu membantu para Wajib

Pajak dalam hal seputar perpajakan, sehingga meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2019 di Kota Madiun

Keterangan	WP Yang memiliki SPT	WP yang Menyampaikan SPT	WP yang membayar
WPOP Non Karyawan	9.815	7.025	7.025
WPOP Karyawan	48.247	44.330	3.277
Jumlah	58.062	51.355	10.302

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak di tahun 2019 masih tergolong sedikit yang memiliki kesadaran dalam hal membayar pajak. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pendapatan pajak di Kota Madiun masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak. Tindakan *tax evasion* merupakan upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak terutang melalui cara yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, salah satu contoh *tax evasion* yaitu mengurangi jumlah pendapatan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tindakan *tax evasion* terdiri dari beberapa kriteria salah satunya Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan harta yang sesungguhnya (Armina & Tahar, 2014).

Faktor paling utama yang menjadikan para Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan

wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Ulfa, dkk., 2015)

Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (Paramita & Budiasih, 2016). Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. (Permatasari, Ingrid, 2013) melakukan penelitian yang mengemukakan bahwa faktor teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, sistem perpajakan, ketetapan pengeluaran pemerintah, dan tarif pajak yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Adapun perlakuan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dipengaruhi berbagai hal seperti, informasi tentang pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan dari pihak kantor pajak yang tidak optimal, dan sistem dari

perpajakan yang tidak mudah untuk dipahami oleh semua pihak yang menimbulkan efek untuk seseorang melakukan penggelapan pajak.

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (Siti, 2014).

Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga Wajib Pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut adalah etis untuk dilakukan. (Widjaja, dkk., 2017)

Pemahaman mengenai perpajakan yang harus di ketahui oleh para Wajib Pajak adalah hak dan kewajiban Wajib Pajak tersebut. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak bisa dilakukan oleh orang pribadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai informasi tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, terdapat juga Wajib Pajak orang pribadi yang memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-

undang perpajakan untuk melakukan tindak penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga dilakukannya pelaporan yang tidak jujur maupun menyembunyikan data yang harusnya dilaporkan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak tentang etika dalam penggelapan pajak, namun ada penelitian yang mengutarakan sebaliknya, oleh karena itu menimbulkan adanya *research gap*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siti, 2014) menyebutkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin rendahnya sistem perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun dimana kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan tinggi. Namun berbeda dari penelitian (Silaen, 2015) yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan etika bagi Wajib Pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Dengan adanya *research gap* maka penelitian ini ingin menguji lagi tentang variabel sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Informasi

Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Kota Madiun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Madiun?
2. Bagaimana pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Madiun?
3. Bagaimana pengaruh informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Madiun.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Madiun.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan penulis di dalam bidang akuntansi perpajakan terutama mengenai pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak tentang etika *tax evasion* di KPP Pratama Madiun, sehingga menambah ilmu dalam bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan *tax evasion*.

- b. Bagi KPP Pratama Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Madiun dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam mengatasi adanya tindakan *tax evasion* terutama yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Serta dapat membantu KPP Pratama Madiun dalam merubah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

- c. Bagi Wajib Pajak

Untuk memberikan persepsi yang benar mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) agar tidak disalahgunakan tindak penggelapan pajak. Dan diharapkan membantu memberikan kesadaran terhadap

Wajib Pajak orang pribadi agar membayar pajak bagi yang belum bayar dan taat bayar pajak bagi yang sudah bayar pajak.